



PUTUSAN

Nomor 813/Pid.B/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Herson Sianto;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 31 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Enggang Selatan No. 8 Kota Makassar
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 19 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 09 Mei 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 06 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri dan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 813/Pid.B/2021/PN Mks tanggal 24 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 813/Pid.B/2021/PN Mks tanggal 28 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Herson Sianto terbukti bersalah telah melakukan Tindak Pidana “penggelapan dalam jabatan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Herson Sianto selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 144 (seratus empat puluh empat) lembar faktur penjualan atas nama sales Arisandi Achmad senilai Rp.483.522.460,- (empat ratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah);
 - 121 (seratus dua puluh satu) lembar faktur penjualan atas nama sales Herson Sianto senilai Rp.309.109.890 (tiga ratus sembilan juta seratus sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);
 - Laporan hasil audit masing-masing sales atas nama Arisandi Achmad dan Herson Sianto tertanggal 25 Februari 2021;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/Permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang menyatakan agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang menyatakan bertetap dengan tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa **terdakwa Herson Sianto** pada tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Abdulah Dg. Sirua No. 86 tepatnya di Toko Atrio Star Kota Makassar atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Herson Sianto bekerja di Toko Atrio Star sejak Tahun 2007 sampai sekarang. Terdakwa Herson Sianto sebagai sales toko yang bertugas menawarkan barang-barang ketoko-toko pengecer dan toko grosir serta melakukan penagihan dan terdakwa Herson Sianto mendapat upah/gaji sebesar pokok Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) perbulan, uang makan,transport sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ditambah bonus 1% apabila terdakwa Herson Sianto bisa melakukan penjualan setiap bulannya rata-rata Rp. 200.000.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Toko Atrio Star bergerak dibidang yang bergerak di bidang distributor alat-alat listrik sejak tahun 2000 dimana mekanisme atau cara penjualan dilakukan secara grosir ketoko-toko diwilayah sekitar Kota Makassar dan Kab. Gowa.
- Bahwa terdakwa Herson Sianto karena pekerjaannya tersebut diatas sejak bulan Februari 2020 sampai dengan bulan September 2020 tidak melakukan penyetoran terhadap uang hasil penjualan. Dimana Terdakwa Herson Sianto melakukan orderan fiktif barang ke Toko Atrio Star tanpa adanya pesanan dari toko langganan, selanjutnya setelah supir toko Atrio Star mengantarkan barang ketoko pengecer, terdakwa Herson Sianto terlebih dulu telah menunggu didepan toko pengecer tersebut. Lalu terdakwa Herson Sianto menyuruh supir toko Atrio Star menurunkan barang didepan toko, terdakwa Herson Sianto meminta nota yang dibawa oleh supir toko Atrio Star kemudian menyuruh supir toko Atrio Star untuk pergi dengan mengatakan "nanti saya bawakan notanya ke toko dan laporkan bahwa barang sudah diterima di toko" dan setelah supir toko Atrio Star pergi terdakwa Herson Sianto mengambil barang tersebut dan Herson Sianto jual ke toko pengecer lain dengan harga murah supaya toko pengecer tersebut tertarik untuk membelinya. Dan uang hasil penjualan terdakwa Herson Sianto yang dilakukan secara cash terdakwa Herson Sianto tidak setor ke toko Atrio Star, terdakwa Herson Sianto hanya menyerahkan nota berwarna putih kepada kasir toko Atrio Star sebagai bukti bahwa pembayaran barang dilakukan secara kredit dan setelah orderan barang berikutnya terdakwa Herson Sianto baru mengembalikan nota berwarna putih sebagai bukti bahwa toko pengecer tersebut telah melunasi pembayarannya.
- Bahwa terdakwa Herson Sianto sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020 terdakwa Herson Sianto tidak melakukan penyetoran uang hasil penjualan barang ke Toko Atrio Star antara lain :

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tanggal	Nama Toko	No. Faktur	Jumlah
1	10/02/2020	Tk. 33	200823	2,572,000
2	10/02/2020	Tk. 33	200824	4,608,000
3	21/02/2020	Tk. 33	201071	6,252,000
4	21/02/2020	Tk. 33	201072	3,136,000
5	29/02/2020	Tk. 33	201199	1,700,800
6	29/02/2020	Tk. 33	201200	696,000
7	05/03/2020	Tk. 33	201286	4,608,000
8	05/03/2020	Tk. 33	201287	3,136,000
9	13/07/2020	Herson	203698	243,450
10	21/07/2020	Sinar Jaya / Kendari	203877	1,745,000
11	24/07/2020	Jeneberang 2	203957	2,695,000
12	24/07/2020	Sinar Teknik / Terong	203952	1,670,000
13	25/07/2020	Asoka	203976	8,340,000
14	25/07/2020	Sinar Jaya	203966	1,177,956
15	28/07/2020	Abadi/Gowa	204020	1,359,500
16	28/07/2020	Adi Putra	204018	8,700,000
17	28/07/2020	Bintang Gowa 1	204023	1,632,000
18	28/07/2020	Bintang Gowa 1	204024	870,000
19	28/07/2020	Surya Mas	204019	6,460,000
20	03/08/2020	Jeneberang 2	204089	870,000
21	03/08/2020	Surya Mas	204092	3,500,000
22	04/08/2020	Sinar Teknik / Terong	204116	1,740,000
23	05/08/2020	Adi Putra	204167	14,250,000
24	05/08/2020	Listrik Jaya	204158	1,320,000
25	05/08/2020	Sahabat Jaya	204159	2,985,000
26	05/08/2020	Sinar Toddopuli	204156	1,944,000
27	05/08/2020	Surya Mas	204163	5,472,000
28	06/08/2020	Abadi/Gowa	204207	3,410,000
29	07/08/2020	Surya Mas	204219	2,100,000
30	07/08/2020	Surya Mas	204228	2,465,000

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN MkS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	08/08/2020	Surya Mas	204247	1,200,000
32	10/08/2020	Jeneberang 2	204267	2,006,000
33	10/08/2020	Pelangi Jeneberang	204282	1,296,000
34	10/08/2020	Surya Mas	204265	1,745,000
35	11/08/2020	Surya Mas	204296	2,196,000
36	12/08/2020	Surya Mas	204325	1,475,000
37	13/08/2020	Sahabat Jaya	204327	2,081,000
38	14/08/2020	Cahaya Timur	204357	1,530,000
39	14/08/2020	Sinar Jeneberang	204355	1,740,000
40	14/08/2020	Sinar Jeneberang	204356	625,000
41	14/08/2020	Sinar Terang	204358	870,000
42	14/08/2020	Sumber Listrik/Borong	204359	935,000
43	14/08/2020	Surya Mas	204369	2,504,000
44	15/08/2020	Adi Putra	204406	2,370,000
45	15/08/2020	Adi Putra	204417	3,240,000
46	15/08/2020	Sinar Tehnik / Terong	204418	870,000
47	15/08/2020	Surya Mas	204392	900,000
48	15/08/2020	Surya Mas	204393	1,980,000
49	15/08/2020	Surya Mas	204394	1,200,000
50	15/08/2020	Surya Mas	204407	1,380,000
51	18/08/2020	Bintang Gowa 1	204438	3,412,000
52	18/08/2020	Cahaya Timur	204461	684,000
53	18/08/2020	Sinar Jeneberang	204455	1,944,000
54	18/08/2020	Surya Mas	204439	2,100,000
55	19/08/2020	Sahabat Jaya	204492	1,425,000
56	19/08/2020	Sinar Terang	204477	3,136,000
57	21/08/2020	Adi Putra	204517	2,409,666
58	21/08/2020	Adi Putra	204519	6,272,000
59	21/08/2020	Bintang Gowa 1	204520	3,072,000
60	21/08/2020	Surya Mas	204516	3,165,000
61	22/08/2020	Surya Mas	204540	1,200,000
62	24/08/2020	Cahaya Timur	204572	735,100

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN MkS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63	24/08/2020	Cahaya Timur	204573	1,047,600
64	24/08/2020	Cahaya Timur	204574	2,185,843
65	24/08/2020	Cahaya Timur	204575	357,390
66	24/08/2020	Jeneberang 2	204570	1,740,000
67	24/08/2020	Jeneberang 2	204571	369,000
68	24/08/2020	Pelangi Jeneberang	204581	922,200
69	24/08/2020	Surya Mas	204558	1,152,000
70	25/08/2020	Bintang Gowa 1	204592	3,450,000
71	25/08/2020	Jeneberang 2	204593	1,420,000
72	26/08/2020	Listrik Jaya	204608	870,000
73	27/08/2020	Surya Mas	204632	1,800,000
74	28/08/2020	Adi Putra	204674	23,880,000
75	28/08/2020	Bintang Gowa 1	204663	1,795,000
76	28/08/2020	Kencana Bangunan	204667	939,000
77	28/08/2020	Kencana Bangunan	204668	1,329,000
78	28/08/2020	Sahabat Jaya	204661	1,150,000
79	28/08/2020	Sahabat Jaya	204662	1,296,000
80	28/08/2020	Sinar Jeneberang	204672	1,600,000
81	28/08/2020	Surya Mas	204673	2,040,000
82	29/08/2020	Sinar Jaya	204693	6,480,000
83	29/08/2020	Surya Mas	204696	1,640,000
84	31/08/2020	Jeneberang 2	204708	3,136,000
85	01/09/2020	Sinar Teknik / Terong	204758	1,240,000
86	01/09/2020	Sumber Listrik/Borong	204757	291,600
87	02/09/2020	Cahaya Timur	204797	1,944,000
88	03/09/2020	Pelangi Jeneberang	204823	1,330,000
89	03/09/2020	Sinar Toddopuli	204802	2,100,000
90	04/09/2020	Bintang Gowa 2	204837	1,240,000
91	05/09/2020	Bintang Gowa 1	204870	1,595,000

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN MkS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92	05/09/2020	Surya Mas	204856	2,346,000
93	07/09/2020	Bintang Gowa 1	204901	3,450,000
94	07/09/2020	Sinar Terang	204890	1,370,000
95	08/09/2020	Asoka	204922	5,220,000
96	08/09/2020	Sinar Jeneberang	204936	337,500
97	08/09/2020	Sinar Tehnik / Terong	204915	625,000
98	10/09/2020	Adi Putra	204979	1,605,000
99	10/09/2020	Sumber Listrik/Borong	204963	625,000
100	11/09/2020	Adi Putra	205005	6,900,000
101	11/09/2020	Jeneberang 2	205004	1,356,000
102	12/09/2020	Adi Putra	205017	5,750,000
103	14/09/2020	Asoka	205035	8,700,000
104	15/09/2020	Sinar Jaya	205063	2,316,000
105	16/09/2020	Jeneberang 2	205096	1,296,000
106	16/09/2020	Sinar Tehnik / Terong	205071	1,065,000
107	18/09/2020	Abadi/Gowa	205135	780,000
108	18/09/2020	Sinar Jeneberang	205127	2,182,838
109	18/09/2020	Surya Mas	205131	1,970,447
110	21/09/2020	Cahaya Timur	205187	2,220,000
111	21/09/2020	Jeneberang 2	205198	930,000
112	21/09/2020	Sinar Jeneberang	205185	3,036,000
113	22/09/2020	Adi Putra	205224	3,240,000
114	23/09/2020	Sinar Jaya	205239	4,350,000
115	24/09/2020	Adi Putra	205269	3,120,000
116	24/09/2020	Surya Mas	205259	825,000
117	25/09/2020	Bintang Gowa 2	205281	1,530,000
118	25/09/2020	Pelangi Jeneberang	205280	780,000
119	26/09/2020	Sinar Terang	205298	2,370,000
120	28/09/2020	Sinar Jeneberang	205329	3,528,000
121	29/09/2020	Sinar Jaya	205340	1,591,000
		TOTAL		309,109,890

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN MkS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Herson Sianto yang tidak menyetor uang hasil penjualan barang, saksi korban Jefri yang mengalami kerugian sebesar Rp. **309,109,890** (tiga ratus sembilan juta seratus sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidiar:

Bahwa **terdakwa Herson Sianto**, pada tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Abdulah Dg. Sirua No. 86 Kota Makassar atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Toko Atrio Star bergerak dibidang yang bergerak di bidang distributor alat-alat listrik sejak tahun 2000 dimana mekanisme atau cara penjualan dilakukan secara grosir ketoko-toko diwilayah sekitar Kota Makassar dan Kab. Gowa.
- Bahwa terdakwa Herson Sianto karena pekerjaannya tersebut diatas sejak bulan Februari 2020 sampai dengan bulan September 2020 tidak melakukan penyetoran terhadap uang hasil penjualan. Dimana terdakwa Herson Sianto melakukan orderan fiktif barang ke Toko Atrio Star tanpa adanya pesanan dari toko langganan, selanjutnya setelah supir toko Atrio Star mengantarkan barang ketoko pengecer, terdakwa Herson Sianto terlebih dulu telah menunggu didepan toko pengecer tersebut. Lalu terdakwa Herson Sianto menyuruh supir toko Atrio Star menurunkan barang didepan toko, terdakwa Herson Sianto meminta nota yang dibawa oleh supir toko Atrio Star kemudian menyuruh supir toko Atrio Star untuk pergi dengan mengatakan "nanti saya bawakan notanya ke toko dan laporkan bahwa barang sudah diterima di toko" dan setelah supir toko Atrio Star pergi terdakwa Herson Sianto mengambil barang tersebut dan terdakwa Herson Sianto jual ke toko pengecer lain dengan harga murah supaya toko pengecer tersebut tertarik untuk membelinya. Dan uang hasil penjualan terdakwa Herson Sianto yang dilakukan secara cash terdakwa Herson Sianto tidak setor ke toko Atrio Star, terdakwa Herson Sianto hanya menyerahkan nota berwarna putih kepada kasir toko Atrio star sebagai bukti bahwa pembayaran barang dilakukan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara kredit dan setelah orderan barang berikutnya terdakwa Herson Sianto baru mengembalikan nota berwarna putih sebagai bukti bahwa toko pengecer tersebut telah melunasi pembayarannya.

- Bahwa terdakwa sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020 terdakwa Herson Sianto tidak melakukan penyetoran uang hasil penjualan barang ke Toko Atrio Star antara lain :

	Tanggal	Nama Toko	No. Faktur	Jumlah
1	10/02/2020	Tk. 33	200823	2,572,000
2	10/02/2020	Tk. 33	200824	4,608,000
3	21/02/2020	Tk. 33	201071	6,252,000
4	21/02/2020	Tk. 33	201072	3,136,000
5	29/02/2020	Tk. 33	201199	1,700,800
6	29/02/2020	Tk. 33	201200	696,000
7	05/03/2020	Tk. 33	201286	4,608,000
8	05/03/2020	Tk. 33	201287	3,136,000
9	13/07/2020	Herson	203698	243,450
10	21/07/2020	Sinar Jaya / Kendari	203877	1,745,000
11	24/07/2020	Jeneberang 2	203957	2,695,000
12	24/07/2020	Sinar Teknik / Terong	203952	1,670,000
13	25/07/2020	Asoka	203976	8,340,000
14	25/07/2020	Sinar Jaya	203966	1,177,956
15	28/07/2020	Abadi/Gowa	204020	1,359,500
16	28/07/2020	Adi Putra	204018	8,700,000
17	28/07/2020	Bintang Gowa 1	204023	1,632,000
18	28/07/2020	Bintang Gowa 1	204024	870,000
19	28/07/2020	Surya Mas	204019	6,460,000
20	03/08/2020	Jeneberang 2	204089	870,000
21	03/08/2020	Surya Mas	204092	3,500,000
22	04/08/2020	Sinar Teknik / Terong	204116	1,740,000
23	05/08/2020	Adi Putra	204167	14,250,000
24	05/08/2020	Listrik Jaya	204158	1,320,000

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	05/08/2020	Sahabat Jaya	204159	2,985,000
26	05/08/2020	Sinar Toddopuli	204156	1,944,000
27	05/08/2020	Surya Mas	204163	5,472,000
28	06/08/2020	Abadi/Gowa	204207	3,410,000
29	07/08/2020	Surya Mas	204219	2,100,000
30	07/08/2020	Surya Mas	204228	2,465,000
31	08/08/2020	Surya Mas	204247	1,200,000
32	10/08/2020	Jeneberang 2	204267	2,006,000
33	10/08/2020	Pelangi Jeneberang	204282	1,296,000
34	10/08/2020	Surya Mas	204265	1,745,000
35	11/08/2020	Surya Mas	204296	2,196,000
36	12/08/2020	Surya Mas	204325	1,475,000
37	13/08/2020	Sahabat Jaya	204327	2,081,000
38	14/08/2020	Cahaya Timur	204357	1,530,000
39	14/08/2020	Sinar Jeneberang	204355	1,740,000
40	14/08/2020	Sinar Jeneberang	204356	625,000
41	14/08/2020	Sinar Terang	204358	870,000
42	14/08/2020	Sumber Listrik/Borong	204359	935,000
43	14/08/2020	Surya Mas	204369	2,504,000
44	15/08/2020	Adi Putra	204406	2,370,000
45	15/08/2020	Adi Putra	204417	3,240,000
46	15/08/2020	Sinar Tehnik / Terong	204418	870,000
47	15/08/2020	Surya Mas	204392	900,000
48	15/08/2020	Surya Mas	204393	1,980,000
49	15/08/2020	Surya Mas	204394	1,200,000
50	15/08/2020	Surya Mas	204407	1,380,000
51	18/08/2020	Bintang Gowa 1	204438	3,412,000
52	18/08/2020	Cahaya Timur	204461	684,000
53	18/08/2020	Sinar Jeneberang	204455	1,944,000
54	18/08/2020	Surya Mas	204439	2,100,000
55	19/08/2020	Sahabat Jaya	204492	1,425,000
56	19/08/2020	Sinar Terang	204477	3,136,000

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN MkS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57	21/08/2020	Adi Putra	204517	2,409,666
58	21/08/2020	Adi Putra	204519	6,272,000
59	21/08/2020	Bintang Gowa 1	204520	3,072,000
60	21/08/2020	Surya Mas	204516	3,165,000
61	22/08/2020	Surya Mas	204540	1,200,000
62	24/08/2020	Cahaya Timur	204572	735,100
63	24/08/2020	Cahaya Timur	204573	1,047,600
64	24/08/2020	Cahaya Timur	204574	2,185,843
65	24/08/2020	Cahaya Timur	204575	357,390
66	24/08/2020	Jeneberang 2	204570	1,740,000
67	24/08/2020	Jeneberang 2	204571	369,000
68	24/08/2020	Pelangi Jeneberang	204581	922,200
69	24/08/2020	Surya Mas	204558	1,152,000
70	25/08/2020	Bintang Gowa 1	204592	3,450,000
71	25/08/2020	Jeneberang 2	204593	1,420,000
72	26/08/2020	Listrik Jaya	204608	870,000
73	27/08/2020	Surya Mas	204632	1,800,000
74	28/08/2020	Adi Putra	204674	23,880,000
75	28/08/2020	Bintang Gowa 1	204663	1,795,000
76	28/08/2020	Kencana Bangunan	204667	939,000
77	28/08/2020	Kencana Bangunan	204668	1,329,000
78	28/08/2020	Sahabat Jaya	204661	1,150,000
79	28/08/2020	Sahabat Jaya	204662	1,296,000
80	28/08/2020	Sinar Jeneberang	204672	1,600,000
81	28/08/2020	Surya Mas	204673	2,040,000
82	29/08/2020	Sinar Jaya	204693	6,480,000
83	29/08/2020	Surya Mas	204696	1,640,000
84	31/08/2020	Jeneberang 2	204708	3,136,000
85	01/09/2020	Sinar Teknik / Terong	204758	1,240,000
86	01/09/2020	Sumber Listrik/Borong	204757	291,600

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN MkS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87	02/09/2020	Cahaya Timur	204797	1,944,000
88	03/09/2020	Pelangi Jeneberang	204823	1,330,000
89	03/09/2020	Sinar Toddopuli	204802	2,100,000
90	04/09/2020	Bintang Gowa 2	204837	1,240,000
91	05/09/2020	Bintang Gowa 1	204870	1,595,000
92	05/09/2020	Surya Mas	204856	2,346,000
93	07/09/2020	Bintang Gowa 1	204901	3,450,000
94	07/09/2020	Sinar Terang	204890	1,370,000
95	08/09/2020	Asoka	204922	5,220,000
96	08/09/2020	Sinar Jeneberang	204936	337,500
97	08/09/2020	Sinar Tehnik / Terong	204915	625,000
98	10/09/2020	Adi Putra	204979	1,605,000
99	10/09/2020	Sumber Listrik/Borong	204963	625,000
100	11/09/2020	Adi Putra	205005	6,900,000
101	11/09/2020	Jeneberang 2	205004	1,356,000
102	12/09/2020	Adi Putra	205017	5,750,000
103	14/09/2020	Asoka	205035	8,700,000
104	15/09/2020	Sinar Jaya	205063	2,316,000
105	16/09/2020	Jeneberang 2	205096	1,296,000
106	16/09/2020	Sinar Tehnik / Terong	205071	1,065,000
107	18/09/2020	Abadi/Gowa	205135	780,000
108	18/09/2020	Sinar Jeneberang	205127	2,182,838
109	18/09/2020	Surya Mas	205131	1,970,447
110	21/09/2020	Cahaya Timur	205187	2,220,000
111	21/09/2020	Jeneberang 2	205198	930,000
112	21/09/2020	Sinar Jeneberang	205185	3,036,000
113	22/09/2020	Adi Putra	205224	3,240,000
114	23/09/2020	Sinar Jaya	205239	4,350,000
115	24/09/2020	Adi Putra	205269	3,120,000
116	24/09/2020	Surya Mas	205259	825,000
117	25/09/2020	Bintang Gowa 2	205281	1,530,000

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN MkS



118	25/09/2020	Pelangi Jeneberang	205280	780,000
119	26/09/2020	Sinar Terang	205298	2,370,000
120	28/09/2020	Sinar Jeneberang	205329	3,528,000
121	29/09/2020	Sinar Jaya	205340	1,591,000
	TOTAL			309,109,890

- Bahwa terdakwa Herson Sianto menggunakan uang hasil pembayaran orderan fiktif yang dilakukan oleh terdakwa Herson Sianto, untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Herson Sianto yang tidak menyetor uang hasil penjualan barang, saksi korban Jefri yong mengalami kerugian sebesar Rp. **309,109,890** (tiga ratus sembilan juta seratus sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jeffri Yong, di bawah sumpah/berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa kejadian penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Herson dan Terdakwa Arisandi terjadi sejak bulan Maret 2020 sampai dengan Oktober 2020
- Bahwa Terdakwa Herson dan Terdakwa Arisandi bekerja di Toko Atrio Star, terdakwa bekerja sejak tahun 2010 sedangkan Terdakwa Arisandi bekerja sejak tahun 2007 namun pada Tahun 2011 pernah keluar dan masuk kembali pada tahun 2016;
- Bahwa tugas Terdakwa Herson dan Terdakwa Arisandi selaku Sales pada toko Atrio Star dan terdakwa mendapat gaji sebesar 5.643.000,- (lima juta enam ratus empat puluh tiga rupiah) sedangkan saudara Arisandi mendapat gaji sebesar Rp.4.496.500,- (empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa toko Atrio Star bergerak dibidang distributor alat-alat listrik sejak tahun 2000 yang beralamat di Abd. Dg. Sirua No. 86 Kota Makassar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Herson dan Terdakwa Arisandi telah menggelapkan uang milik Toko Atrio Star pada tanggal 1 Oktober 2020 pada saat adanya audit keuangan dimana awalnya terdakwa Herson dan Terdakwa Arisandi melakukan lagi order untuk toko tetapi saksi batasi dan tidak memberikan barang yang diorder karena toko tersebut belum melakukan pembayaran dari pengambilan barang yang sebelumnya sehingga Terdakwa Herson dan terdakwa Arisandi mengakui bahwa telah melakukan order barang fiktif;
- Bahwa terdakwa Herson sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020 tidak melakukan penyetoran uang hasil penjualan barang ke Toko Atrio Star;
- Bahwa Terdakwa Arisandi sejak tanggal 2 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2020 terdakwa tidak melakukan penyetoran uang hasil penjualan barang ke Toko Atrio Star;
- Bahwa terdakwa dan saudara Arisandi menjual barang milik Toko Atrio Star dibawah harga;
- Bahwa Terdakwa Herson dan Terdakwa Arisandi melakukan penggelapan uang pembelian barang milik Toko Atrio Star dengan cara memasukan pesanan barang ke admin Toko Atrio Star seolah-olah ada toko langganan Toko Atrio Star yang memesan barang dan setelah admin membuat nota orderan maka barang tersebut keluar dan diantarkan oleh sopir tetapi sebelum barang tersebut sampai ke toko, Terdakwa Herson dan terdakwa Arisandi mengambil barang tersebut dan menjualnya ke toko langganan lainnya yang telah dijual oleh Terdakwa Herson dan terdakwa Arisandi dibawa harga;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Herson yang tidak menyetor uang hasil penjualan barang, saksi mengalami kerugian sebesar Rp309.109.890,- (tiga ratus sembilan juta seratus sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Arisandi Achmad yang tidak menyetor uang hasil penjualan barang, saksi mengalami kerugian sebesar Rp483.522.460 (empat ratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribuempat ratus enam puluh rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Nikolaus Bernadus Wio, di bawah sumpah/berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa kejadian penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Herson dan Terdakwa Arisandi terjadi sejak bulan Maret 2020 sampai dengan Oktober 2020;
- Bahwa Terdakwa Herson dan terdakwa Arisandi bekerja di Toko Atrio Star;
- Bahwa saksi bekerja di Toko Atrio Star sejak tahun 2019, saksi selaku sopir/driver dengan tugas mengantar orderan/pesanan dari toko-toko atau sales dengan menggunakan mobil box dan saksi mendapat gaji sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa toko Atrio Star bergerak dibidang distributor alat-alat listrik sejak tahun 2000 yang beralamat di Abd. Dg. Sirua No. 86 Kota Makassar.
- Bahwa terdakwa Herson dan Terdakwa Arisandi menjabat selaku sales telah melakukan order barang untuk dijual dibeberapa toko diwilayah Makassar dan Kab. Gowa namun orderan tersebut orderan fiktif dengan mengatasnamakan toko langganan Atrio Star yang selanjutnya barang tersebut dijual ditempat lain dibawa harga dan uang hasil penjualan barang tidak disetor kembali ke Toko Atrio Star;
- Bahwa terdakwa Herson dan Terdakwa Arisandi menggelapkan uang milik toko Atrio Star yaitu dengan cara terdakwa Herson dan Terdakwa Arisandi membuat orderan fiktif ke admin kemudian memalsukan stempel toko seolah-olah toko tersebut sudah menerima barang namun kenyataannya barang tersebut dijual ditempat lain dibawa harga/diskon;
- Bahwa uang yang tidak disetor oleh terdakwa Herson sebesar Rp309.109.890 (tiga ratus sembilan juta seratus sembilan puluh delapan ratus sembilan puluh rupiah) sedangkan Terdakwa Arisandi sebesar Rp483.522.460,- (empat ratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa setelah menerima orderan dari terdakwa Herson dan Terdakwa Arisandi, saksi selaku supir mengantarkan barang ke toko yang dimaksud setelah sampai didepan toko terdakwa dan saudara Arisandi sudah menunggu didepan toko lalu mereka menyuruh saksi untuk menurunkan barang tersebut dan setelah itu mereka menyuruh saksi untuk pulang dengan alasan nanti mereka yang akan menyerahkan notanya kepada saksi dan terdakwa dan saudara Arisandi menyuruh saksi untuk melaporkan ke toko bahwa barang sudah di kirim ketoko;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Herson dan terdakwa Arisandi saksi Jefri mengalami kerugian sebesar Rp792.632.350,- (tujuh ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tiga puluh dua tiga ratus lima puluh rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa kejadian penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Herson dan Terdakwa Arisandi terjadi sejak bulan Maret 2020 sampai dengan Oktober 2020;
- Bahwa Terdakwa Herson bekerja sejak tahun 2007;
- Bahwa terdakwa bertugas selaku sales di toko Atrio Star yang menawarkan barang-barang ke toko-toko pengecer dan toko grosir dan mendapat gaji sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) uang makan, uang transport sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ditambah bonus penjualan 1% dimana terdakwa melakukan penjualan setiap bulannya rata-rata sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa toko Atrio Star bergerak dibidang distributor alat-alat listrik yang beralamat di Jalan Abdullah Dg. Sirua No. 86 Kota Makassar;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan cara terdakwa yang dipercayakan selaku sales di Toko Atrio Star melakukan order barang ke toko Atrio Star tanpa adanya pesanan dari toko langganan, setelah barang tersebut keluar dari Toko Atrio Star lalu terdakwa menjual ketoko pengecer langganan toko Atrio Star dengan harga diskon kemudian uang hasil penjualan barang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar nota lama yang belum dibayar pada toko Atrio Star;
- Bahwa awalnya tahun 2016 terdakwa terdesak kebutuhan hidup sehari-hari sehingga pada saat itu ada toko pengecer order barang dan telah melakukan pembayaran namun uangnya tidak terdakwa setor dan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi sehingga untuk menutupinya terdakwa membuat orderan fiktif ke admin toko Atrio Star kemudian setelah barang tersebut diantar ke toko pengecer oleh supir terlebih dahulu menunggu didepan toko pengecer dan menyuruh supir menurunkan barang didepan toko lalu terdakwa mengambil nota yang dibawa oleh supir kemudian terdakwa menyuruh supir untuk pergi dengan mengatakan nanti terdakwa yang bawakan notanya setelah barang tersebut terdakwa ambil dan terdakwa bawa untuk terdakwa jual ketoko pengecer lain

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga murah agar supaya toko pengecer tersebut tertarik untuk membelinya;

- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada Toko Atrio Star bahwa barang yang terdakwa order telah laku terjual dengan vara terdakwa melakukan order barang ke admin toko dengan membuat 3 lembar nota masing-masing berwarna kuning, merah dan putih setelah barang diterima oleh toko pengecer nita tang brwarna merah diambil oleh toko pengecer dan nota yang putih dikembalikan ketoko sebagai bukti bahwa toki pengecer tersebut belum melakukan pembayaran, namun yang terdakwa lakukan pada saat itu nota yang berwarna merah yang terdakwa pegang sendiri karena toko pengecer tersebut telah melakukan pembayaran secara tunai dan terdakwa sampaikan ke toko Atrio Star bahwa toko pengecer tersebut belum melakukan pembayaran dan terdakwa kembalikan nota putih, nanti setelah orderan berikutnya terdakwa baru mengambil nota putih sebagai bukaru bahwa toko pengecer tersebut sudah melunasi pembayaran;
- Bahwa barang yang diorder dari toko Atrio Star kemudian terdakwa jual ke toko pengecer semuanya melakukan pembayaran secara tunai tidak ada yang kredit dan terdakwa menjual barang tersebut dibawa harga dengan tujuan agar barang tersebut cepat laku untuk menutupi pembayaran nota sebelumnya;
- Bahwa jumlah uang milik toko Atrio Star yang harus terdakwa tutupi yaitu sebesar Rp308.866.440,- (tiga ratus delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa total kerugian yang dialami oleh saksi Jefri Young sebesar Rp. 308.866.440,- (tiga ratus delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu emoat ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 144 (seratus empat puluh empat) lembar faktur penjualan atas nama sales Arisandi Achmad senilai Rp483.522.460,- (empat ratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah);
2. 121 (seratus dua puluh satu) lembar faktur penjualan atas nama sales Herson Sianto senilai Rp309.109.890,- (tiga ratus sembilan juta seratus sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);
3. Laporan hasil audit masing-masing sales atas nama Arisandi Achmad dan Herson Sianto tertanggal 25 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Herson dan terdakwa Arisandi terjadi sejak bulan Maret 2020 sampai dengan Oktober 2020;
- Bahwa benar terdakwa Herson dan terdakwa Arisandi bekerja di Toko Atrio Star, terdakwa Herson bekerja sejak tahun 2010 sedangkan Terdakwa Arisandi bekerja sejak tahun 2007 namun pada Tahun 2011 pernah keluar dan masuk kembali pada tahun 2016;
- Bahwa benar terdakwa bertugas selaku sales di yang menawarkan barang-barang ke toko-toko pengecer dan toko grosir dan mendapat gaji sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) uang makan, uang transport sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ditambah bonus penjualan 1% dimana terdakwa melakukan penjualan setiap bulannya rata-rat sekitar Rp. 200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar toko Atrio Star bergerak dibidang distributor alat-alat listrik yang beralamat di Jalan Abdullah Dg. Sirua No. 86 Kota Makassar;
- Bahwa benar terdakwa sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020 tidak melakukan penyetoran uang hasil penjualan barang ke Toko Atrio Star;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penggelapan dengan cara terdakwa yang dipercayakan selaku sales di Toko Astri Star melakukan order barang ke toko Atrio Star tanpa adanya pesanan dari toko langganan, setelah barang tersebut keluar dari Toko Atrio Star lalu terdakwa menjual ketoko pengecer langganan toko Atrio Star dengan harga diskon kemudian uang hasil penjualan barang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar nota lama yang belum dibayar pada toko Atrio Star;
- Bahwa benar awalnya tahun 2016 terdakwa terdesak kebutuhan hidup sehari-hari sehingga pada saat itu ada toko pengecer order barang dan telah melakukan pembayaran namun uangnya tidak terdakwa setor dan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi sehingga untuk menutupinya terdakwa membuat orderan fiktif ke admin toko Atrio Star kemudian setelah barang tersebut diantar ke toko pengecer oleh supir terlebih dahulu menunggu didepan toko pengecer dan menyuruh supir menurunkan barang didepan toko lalu terdakwa mengambil nota yang dibawa oleh supir kemudian terdakwa menyuruh supir untuk pergi dengan mengatakan nanti terdakwa yang bawakan notanya setelah barang tersebut terdakwa ambil dan terdakwa bawa untuk terdakwa jual ketoko pengecer lain dengan harga murah agar supaya toko pengecer tersebut tertarik untuk membelinya;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menyampaikan kepada Toko Atrio Star bahwa barang yang terdakwa order telah laku terjual dengan vara terdakwa melakukan order barang ke admin toko dengan membuat 3 lembar nota masing-masing berwarna kuning, merah dan putih setelah barang diterima oleh toko pengecer nita tang berwarna merah diambil oleh toko pengecer dan nota yang putih dikembalikan ketoko sebagai bukti bahwa toki pengecer tersebut belum melakukan pembayaran, namun yang terdakwa lakukan pada saat itu nota yang berwarna merah yang terdakwa pegang sendiri karena toko pengecer tersebut telah melakukan pembayaran secara tunai dan terdakwa sampaikan ke toko Atrio Star bahwa toko pengecer tersebut belum melakukan pembayaran dan terdakwa kembalikan nota putih, nanti setelah orderan berikutnya terdakwa baru mengambil nota putih sebagai bukaru bahwa toko pengecer tersebut sudah melunasi pembayaran;
- Bahwa benar barang yang diorder dari toko Atrio Star kemudian terdakwa jual ke toko pengecer semuanya melakukan pembayaran secara tunai tidak ada yang kredit dan terdakwa menjual barang tersebut dibawa harga dengan tujuan agar barang tersebut cepat laku untuk menutupi pembayaran nota sebelumnya;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa yang tidak menyeter uang hasil penjualan barang, saksi Jefri mengalami kerugian sebesar Rp309.109.890,- (tiga ratus sembilan juta seratus sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah;
4. Beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang dilanjutkan;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN MkS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" yaitu subyek hukum berupa orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah dilakukan atau yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama terdakwa **Herson Sianto**, yang telah memberikan identitas pelengkapannya sebagaimana surat dakwaan jaksa penuntut umum. Berdasarkan keterangannya dan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa adalah Terdakwa tindak pidana dalam perkara ini.

Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja berarti pelaku mengetahui dan sadar hingga ia dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dihubungkan dengan unsur-unsur lainnya, unsur sengaja diletakkan dimuka unsur-unsur lainnya, dengan demikian unsur sengaja meliputi atau mempengaruhi semua unsur yang letaknya di belakang. Ini berarti bahwa :

- Dengan melawan hukum, harus diketahui oleh pelaku. Pelaku harus tahu bahwa perbuatannya melawan hukum;
- Barang, harus diketahui pelaku bahwa perbuatan yang dilakukan itu ditujukan pada barang;
- Seluruhnya atau sebahagian milik orang harus diketahui oleh pelaku;
- dikuasai bukan karena kejahatan pun harus diketahui, bukan karena kejahatan ia kuasai barang itu harus disadari;

Bahwa pengertian memiliki menurut *Arrest Hoge Raad* sebagaimana penjelasan dalam R. Soesilo ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Bahwa "Memiliki" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memindah-tangankan, menukar. Pun dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali barang itu seperti pinjam-meminjam, menjual dengan hak membeli kembali termasuk dalam pengertian memiliki, bahkan menolak pengembalian atau menahan barang itu dengan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan barang itu sudah dapat dinyatakan sebagai perbuatan memiliki. Jadi memiliki dengan melawan hukum berarti bertindak seakan-akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu. (Vide: *Drs. H.A.K.Moch. Anwar, SH dalam Buku Hukum Pidana Bagian Khusus : KUHP Buku II, Hal. 35-36*);

Sedangkan melawan hukum bahwa pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan. Ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan yang punya, bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori dari unsur ini sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa benar kejadian penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Herson dan Terdakwa Arisandi terjadi sejak bulan Maret 2020 sampai dengan Oktober 2020;
- Bahwa benar terdakwa Herson dan Terdakwa Arisandi bekerja di Toko Atrio Star, terdakwa Herson bekerja sejak tahun 2010 sedangkan Terdakwa Arisandi bekerja sejak tahun 2007 namun pada Tahun 2011 pernah keluar dan masuk kembali pada tahun 2016;
- Bahwa benar terdakwa Herson bertugas selaku sales di yang menawarkan barang-barang ke toko-toko pengecer dan toko grosir dan mendapat gaji sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) uang makan, uang transport sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ditambah bonus penjualan 1% dimana terdakwa melakukan penjualan setiap bulannya rata-rat sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar toko Atrio Star bergerak dibidang distributor alat-alat listrik yang beralamat di Jalan Abdullah Dg. Sirua No. 86 Kota Makassar;
- Bahwa benar terdakwa sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020 tidak melakukan penyetoran uang hasil penjualan barang ke Toko Atrio Star;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penggelapan dengan cara terdakwa yang dipercayakan selaku sales di Toko Astri Star melakukan order barang ke toko Atrio Star tanpa adanya pesanan dari toko langganan, setelah barang tersebut keluar dari Toko Atrio Star lalu terdakwa menjual ketoko pengecer langganan toko Atrio Star dengan harga diskon kemudian uang hasil penjualan barang

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa gunakan untuk membayar nota lama yang belum dibayar pada toko Atrio Star;

- Bahwa benar awalnya tahun 2016 terdakwa terdesak kebutuhan hidup sehari-hari sehingga pada saat itu ada toko pengecer order barang dan telah melakukan pembayaran namun uangnya tidak terdakwa setor dan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi sehingga untuk menutupinya terdakwa membuat orderan fiktif ke admin toko Atrio Star kemudian setelah barang tersebut diantar ke toko pengecer oleh supir terlebih dahulu menunggu didepan toko pengecer dan menyuruh supir menurunkan barang didepan toko lalu terdakwa mengambil nota yang dibawa oleh supir kemudian terdakwa menyuruh supir untuk pergi dengan mengatakan nanti terdakwa yang bawakan notanya setelah barang tersebut terdakwa ambil dan terdakwa bawa untuk terdakwa jual ketoko pengecer lain dengan harga murah agar supaya toko pengecer tersebut tertarik untuk membelinya;
- Bahwa benar terdakwa menyampaikan kepada Toko Atrio Star bahwa barang yang terdakwa order telah laku terjual dengan vara terdakwa melakukan order barang ke admin toko dengan membuat 3 lembar nota masing-masing berwarna kuning, merah dan putih setelah barang diterima oleh toko pengecer nota yang berwarna merah diambil oleh toko pengecer dan nota yang putih dikembalikan ketoko sebagai bukti bahwa toko pengecer tersebut belum melakukan pembayaran, namun yang terdakwa lakukan pada saat itu nota yang berwarna merah yang terdakwa pegang sendiri karena toko pengecer tersebut telah melakukan pembayaran secara tunai dan terdakwa sampaikan ke toko Atrio Star bahwa toko pengecer tersebut belum melakukan pembayaran dan terdakwa kembalikan nota putih, nanti setelah orderan berikutnya terdakwa baru mengambil nota putih sebagai bukti bahwa toko pengecer tersebut sudah melunasi pembayaran;
- Bahwa benar barang yang dioreder dari toko Atrio Star kemudian terdakwa jual ke toko pengecer semuanya melakukan pembayaran secara tunai tidak ada yang kredit dan terdakwa menjual barang tersebut dibawa harga dengan tujuan agar barang tersebut cepat laku untuk menutupi pembayaran nota sebelumnya;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa yang tidak menyetor uang hasil penjualan barang, saksi Jefri mengalami kerugian sebesar Rp309.109.890,- (tiga ratus sembilan juta seratus sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah;

Bahwa hubungan kerja ini merupakan hubungan terdakwa sebagai bawahan terhadap atasannya didalam lingkungan pekerjaannya secara konkrit hubungan antara karyawan swasta dan majikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar terdakwa bekerja sejak tahun 2010 dan terdakwa bertugas selaku sales di toko Atrio Star yang menawarkan barang-barang ke toko-toko pengecer dan toko grosir dan mendapat gaji sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) uang makan, uang transport sebesar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ditambah bonus penjualan 1% dimana terdakwa melakukan penjualan setiap bulannya rata-rat sekitar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad. 4. Unsur beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang dilanjutkan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pasal 64 ayat (1) KUHP, berbunyi ; "Apabila beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu tindakan yang dilanjutkan, walaupun tiap-tiap perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran.

Dalam hal perbuatan berlanjut, ada mengandung berapa kriteria, yaitu :

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama).

Menimbang, bahwa berdasarkan teori dari unsur ini sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa benar kejadian penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa dan saudara Arisandi terjadi sejak bulan Maret 2020 sampai dengan Oktober 2020;
- Bahwa benar terdakwa dan saudara Arisandi bekerja di Toko Atrio Star, terdakwa bekerja sejak tahun 2010 sedangkan saudara Arisandi bekerja sejak tahun 2007 namun pada Tahun 2011 pernah keluar dan masuk kembali pada tahun 2016;
- Bahwa benar terdakwa bertugas selaku sales di yang menawarkan barang-barang ke toko-toko pengecer dan toko grosir dan mendapat gaji sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) uang makan, uang transport sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ditambah bonus penjualan 1%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana terdakwa melakukan penjualan setiap bulannya rata-rata sekitar Rp. 200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar toko Atrio Star bergerak dibidang distributor alat-alat listrik yang beralamat di Jalan Abdullah Dg. Sirua No. 86 Kota Makassar;
- Bahwa benar terdakwa sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020 tidak melakukan penyetoran uang hasil penjualan barang ke Toko Atrio Star;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penggelapan dengan cara terdakwa yang dipercayakan selaku sales di Toko Atrio Star melakukan order barang ke toko Atrio Star tanpa adanya pesanan dari toko langganan, setelah barang tersebut keluar dari Toko Atrio Star lalu terdakwa menjual ketoko pengecer langganan toko Atrio Star dengan harga diskon kemudian uang hasil penjualan barang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar nota lama yang belum dibayar pada toko Atrio Star;
- Bahwa benar awalnya tahun 2016 terdakwa terdesak kebutuhan hidup sehari-hari sehingga pada saat itu ada toko pengecer order barang dan telah melakukan pembayaran namun uangnya tidak terdakwa setor dan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi sehingga untuk menutupinya terdakwa membuat orderan fiktif ke admin toko Atrio Star kemudian setelah barang tersebut diantar ke toko pengecer oleh supir terlebih dahulu menunggu didepan toko pengecer dan menyuruh supir menurunkan barang didepan toko lalu terdakwa mengambil nota yang dibawa oleh supir kemudian terdakwa menyuruh supir untuk pergi dengan mengatakan nanti terdakwa yang bawakan notanya setelah barang tersebut terdakwa ambil dan terdakwa bawa untuk terdakwa jual ketoko pengecer lain dengan harga murah agar supaya toko pengecer tersebut tertarik untuk membelinya;
- Bahwa benar terdakwa menyampaikan kepada Toko Atrio Star bahwa barang yang terdakwa order telah laku terjual dengan vara terdakwa melakukan order barang ke admin toko dengan membuat 3 lembar nota masing-masing berwarna kuning, merah dan putih setelah barang diterima oleh toko pengecer nita tang brwarna merah diambil oleh toko pengecer dan nota yang putih dikembalikan ketoko sebagai bukti bahwa toki pengecer tersebut belum melakukan pembayaran, namun yang terdakwa lakukan pada saat itu nota yang berwarna merah yang terdakwa pegang sendiri karena toko pengecer tersebut telah melakukan pembayaran secara tunai dan terdakwa sampaikan ke toko Atrio Star bahwa toko pengecer tersebut belum melakukan pembayaran dan terdakwa kembalikan nota putih, nanti setelah orderan berikutnya terdakwa baru

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil nota putih sebagai bukaru bahwa toko pengecer tersebut sudah melunasi pembayaran;

- Bahwa benar barang yang dioreder dari toko Atrio Star kemudian terdakwa jual ke toko pengecer semuanya melakukan pembayaran secara tunai tidak ada yang kredit dan terdakwa menjual barang tersebut dibawa harga dengan tujuan agar barang tersebut cepat laku untuk menutupi pembayaran nota sebelumnya;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa yang tidak menyetor uang hasil penjualan barang, saksi Jefri mengalami kerugian sebesar Rp309.109.890,- (tiga ratus sembilan juta seratus sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan terdakwa tersebut diatas maka telah menjadi fakta hukum terdakwa mempunyai satu kehendak untuk tidak melakukan penyetoran uang hasil penjualan barang ke Toko Atrio Star tersebut, sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020 dengan cara yang sama dan terus menerus dalam rentang waktu lebih dari 1 (satu) bulan;

Menimbang berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang dilanjutkan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa : 144 (seratus empat puluh empat) lembar faktur penjualan atas nama sales Arisandi Achmad senilai

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp483.522.460,- (empat ratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah), 121 (seratus dua puluh satu) lembar faktur penjualan atas nama sales Herson Sianto senilai Rp309.109.890,- (tiga ratus sembilan juta seratus sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah), Laporan hasil audit masing-masing sales atas nama Arisandi Achmad dan Herson Sianto tertanggal 25 Februari 2021 dalam perkara ini terungkap fakta barang tersebut digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi korban Jeffri Yong;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah di hukumi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herson Sianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "***Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan***" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 144 (seratus empat puluh empat) lembar faktur penjualan atas nama sales Arisandi Achmad senilai Rp483.522.460,- (empat ratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 121 (seratus dua puluh satu) lembar faktur penjualan atas nama sales Herson Sianto senilai Rp309.109.890,- (tiga ratus sembilan juta seratus sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);
 - Laporan hasil audit masing-masing sales atas nama Arisandi Achmad dan Herson Sianto tertanggal 25 Februari 2021;
Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 06 September 2021, oleh kami, **Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Timotius Djemey, S.H.**, dan **Heneng Pujadi, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Maryam, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **Reskiyanti Arifin, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Timotius Djemey, S.H.

Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.

Heneng Pujadi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Maryam, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 813/Pid.B/2021/PN Mks